



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.JB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK :xx, Lahir di Medan, 12 September 1942, No. Telp: xx, Umur 80 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Tempat tinggal di ALAMAT PIHAK, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK: xx, No. Telp: xx Lahir di Jakarta, 01 Desember 1969, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan swasta, Tempat tinggal di ALAMAT PIHAK, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON 3, NIK: xx, No Telp: xx Lahir di Yogyakarta, 18 Februari 1971, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Tempat tinggal di ALAMAT PIHAK, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON 4, NIK: xx, No. Telp: xx Lahir di Jakarta, 13 Maret 1977, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan xxxxx, Tempat tinggal di ALAMAT PIHAK, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan Penetapan Ahli Waris, tertanggal 14 November 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama xxxxxxxx xxxxxx dengan register Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.JB. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang Laki-laki yang bernama **Xx** pada tanggal 19 April 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3173-KM-08052018-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 17 Januari 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEWARIS**;

TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT PERKAWINAN PEWARIS

2. Bahwa, Pewaris bernama **(Xx)** adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama:
Ayah : Xx, telah meninggal dunia pada 09 Maret 1993;
Ibu : Xx, telah meninggal dunia pada 14 Agustus 1993;
3. Bahwa, semasa hidupnya **(Xx)** tidak pernah menikah dengan orang lain selain dengan **PEMOHON 1** Almarhum alias Pewaris **(Xx)** telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama dengan **PEMOHON 1** pada tanggal 11 Januari 1969 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gendongtengen, Kota Yogyakarta, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:0804/62/67/1969, tertanggal 11 Januari 1969;
4. Bahwa, dari pernikahan Almarhum alias Pewaris **(Xx)** dan **(PEMOHON 1)**, dikaruniai 3 (Tiga) orang anak bernama:
 - 4.1 **PEMOHON 2**, Lahir di Jakarta, 01 Desember 1969, Umur **53** Tahun;
 - 4.2 **PEMOHON 3**, Lahir di Jogjakarta, 18 Februari 1971, Umur **51** Tahun;
 - 4.3 **PEMOHON 4**, Lahir di Jakarta, 13 Maret 1977, Umur 45 Tahun;
5. Bahwa, sebagaimana riwayat hidup dan perkawinan Pewaris di atas, maka Pewaris meninggalkan 4 (Empat) orang ahli waris yang bernama:
 - A. **PEMOHON 1**, Lahir di Medan, 12 September 1942, Umur 80 tahun (Isteri Pewaris);
 - B. **Xx**, Lahir di Jakarta, 01 Desember 1969, Umur **53** Tahun (Anak Kandung Perempuan Pewaris);

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor **6/Pdt.P/2023/PA.JB.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. **Xx**, Lahir di Yogyakarta, 18 Februari 1971, Umur **51** Tahun (Anak Laki-laki Kandung Pewaris);
- D. **PEMOHON 4**, Lahir di Jakarta, 13 Maret 1977, Umur 45 Tahun (anak perempuan kandung Pewaris);
6. Bahwa, para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus pencairan Deposito dan tabungan di Bank BRI dan Mandiri Pewaris;
7. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan oleh karena Pewaris meninggalkan ahli waris 4 (Empat) orang yaitu: seorang Isteri dan seorang anak kandung Laki-laki Pewaris dan 2 (dua) orang anak kandung Perempuan Pewaris yang namanya tersebut di atas, dan Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris (**Xx**);
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon mohon agar yang terhormat Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx Cq. Majelis Hakim, berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil Para Pihak, dan memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris yang bernama **Xx** telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2018;
3. Menetapkan bahwa:
 - 3.1. **PEMOHON 1**, Lahir di Medan, 12 September 1942, Umur 80 tahun (Isteri Pewaris);
 - 3.2. **Xx**, Lahir di Jakarta, 01 Desember 1969, Umur **53** Tahun (Anak Kandung Perempuan Pewaris);

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor **6/Pdt.P/2023/PA.JB.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. **Xx**, Lahir di Yogyakarta, 18 Februari 1971, Umur **51** Tahun (Anak Laki-laki Kandung Pewaris);

3.4. **PEMOHON 4**, Lahir di Jakarta, 13 Maret 1977, Umur 45 Tahun (anak perempuan kandung Pewaris);

Adalah ahli waris sah dari Almarhum alias Pewaris (**Xx**).

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait hukum waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xx atas nama **Xx**(Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota xxxxxxxx xxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, kemudian ditandai sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xx atas nama **Xx** (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota xxxxxxxx xxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, kemudian ditandai sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xx atas nama **Xx** (Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota xxxxxxxx xxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, kemudian ditandai sebagai bukti P.3;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor **6/Pdt.P/2023/PA.JB.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xx atas nama **Xx** (Pemohon IV), yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota xxxxxxxx xxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, kemudian ditandai sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Nikah Nomor x, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, kemudian ditandai sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx atas nama **Xx**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, kemudian ditandai sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx atas nama **Xx**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jogjakarta, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, kemudian ditandai sebagai bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1396/JT/1977 atas nama **Xx**, yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Catatan Sipil Jakarta Timur, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, kemudian ditandai sebagai bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xx atas nama Xx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Medan, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, kemudian ditandai sebagai bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor xx atas nama Xx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Medan, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, kemudian ditandai sebagai bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui Kepala Desa Karangkepo, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, kemudian ditandai sebagai bukti P.11;

B. Saksi:

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor **6/Pdt.P/2023/PA.JB.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **xx**, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat tinggal di xx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi teman dari rekan kerja almarhum Xx;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon bermaksud membuat penetapan ahli waris dari almarhum Drs. Xx, MA bin Xx;
 - Bahwa almarhum Drs. Xx, MA bin Xx meninggal dunia pada tanggal 19 April 2018 di Jakarta;
 - Bahwa ketika almarhum Drs. Xx, MA bin Xx, Ayah dan Ibu pewaris keduanya sudah meninggal terlebih dahulu, ayah Pewaris yang bernama Xx bin Musu meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 1993, sedangkan Ibu Pewaris yang bernama Xx, meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 1993;
 - Bahwa semasa hidupnya almarhum Drs. Xx, MA bin Xx menikah hanya sekali dengan Xxbinti Abdurrahman;
 - Bahwa pernikahan Drs. Xx, MA bin Xx dengan Xxbinti Abdurrahman telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yang bernama Xx, Achmad Fauzi dan Xx;
2. **xx**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi teman dari tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon bermaksud membuat penetapan ahli waris dari almarhum Drs. Xx, MA bin Xx;
 - Bahwa almarhum Drs. Xx, MA bin Xx meninggal dunia pada tanggal 19 April 2018 di Jakarta;
 - Bahwa ketika almarhum Drs. Xx, MA bin Xx, Ayah dan Ibu pewaris keduanya sudah meninggal terlebih dahulu, ayah Pewaris yang bernama Xx bin Musu meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 1993, sedangkan Ibu Pewaris yang bernama Xx, meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 1993;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor **6/Pdt.P/2023/PA.JB.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya almarhum Drs. Xx, MA bin Xx menikah hanya sekali dengan Xxbinti Abdurrahman;
- Bahwa pernikahan Drs. Xx, MA bin Xx dengan Xxbinti Abdurrahman telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yang bernama Xx, Achmad Fauzi dan Xx;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, terhadap panggilan Para Pemohon telah hadir kepersidangan, maka oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah karena Para Pemohon adalah merupakan istri dan anak dari Drs. Xx, MA bin Xx, maka berdasarkan Pasal 174 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon memiliki *legal standing* untuk

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor **6/Pdt.P/2023/PA.JB.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan kepada pokok perkara, dan membacakan permohonan Para Pemohon yang uraiannya sebagaimana dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya memohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris sah dari almarhum Drs. Xx, MA bin Xx;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yaitu P.1 sampai dengan P.11 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Perkaranya, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.11, surat-surat tersebut merupakan akta autentik, dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti mana telah di-*nazege/en*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*);

Menimbang, bahwa di samping itu para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, ke dua orang saksi di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan bahwa mereka kenal dengan Para Pemohon, karena Para Pemohon adalah merupakan istri dan anak dari almarhum Drs. Xx, MA bin Xx. Saksi-saksi juga menerangkan bahwa selain Para Pemohon tidak ada ahli waris lainnya yang masih hidup, pewaris dan Para Pemohon beragama Islam serta tidak ada sengketa diantara para ahli waris;

Menimbang, bahwa keterangan ke kedua orang saksi tersebut diatas saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan dalil-dalil permohonan dan keterangan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan ke dua orang saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor **6/Pdt.P/2023/PA.JB.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Drs. Xx, MA bin Xx telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2018 di Jakarta;
- Bahwa semasa hidupnya Drs. Xx, MA bin Xx hanya sekali menikah dengan Xxbinti Abdurrahman;
- Bahwa pada pernikahan Drs. Xx, MA bin Xx dengan Xxbinti Abdurrahman telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Xx, Achmad Fauzi dan Xx;
- Bahwa ketika ketika Drs. Xx, MA bin Xx meninggal dunia, Ayah dan Ibu pewaris keduanya sudah meninggal terlebih dahulu, ayah Pewaris yang bernama Xx bin Musu meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 1993, sedangkan Ibu Pewaris yang bernama Xx, meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 1993;
- Bahwa antara istri dan anak-anak almarhum Drs. Xx, MA bin Xx tidak ada persengketaan dan mereka hidup rukun dan baik-baik serta semuanya beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon sebagai ahli waris ternyata tidak pernah melakukan tindakan yang dapat menghalangi keahliwarisan mereka terhadap Pewaris;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya sebatas untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum Drs. Xx, MA bin Xx dan untuk itu pengadilan mempedomani ketentuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf c KHI yang menyebutkan : “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris,” dan Pasal 174 ayat (1) KHI yang menyebutkan ; “kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari (a) menurut hubungan darah : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, (b) menurut hubungan perkawinan : duda atau janda” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx berpendapat, pada saat Pewaris (Drs. Xx, MA bin Xx) meninggal dunia pada tanggal 19 April 2018,

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor **6/Pdt.P/2023/PA.JB.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli warisnya terdiri dari ayah kandung, ibu kandung, dan dua saudara kandungnya, halmana sesuai ketentuan dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka oleh karena itu permohonan Para Pemohon agar Para Pemohon yang merupakan istri dan anak pewaris ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Drs. Xx, MA bin Xx, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon telah sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan seluruhnya, sebagaimana bunyi amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini sifatnya *voluntaire (ex-parte)*, maka seluruh kepentingan ada pada Pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal Perundang-undangan serta Hukum *Syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris (Drs. Xx, MA bin Xx) telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2018;
3. Menetapkan ahli waris sah dari Pewaris (Drs. Xx, MA bin Xx) adalah;
 - 3.1 **PEMOHON 1**, perempuan, lahir di Medan, 12 September 1942 (isteri pewaris);
 - 3.2 **PEMOHON 2**, perempuan lahir di Jakarta, tanggal 1 Desember 1969 (anak kandung perempuan pewaris);
 - 3.3 **PEMOHON 3**, laki-laki lahir di Yogyakarta, tanggal 18 Februari 1971 (anak kandung laki-laki pewaris);

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor **6/Pdt.P/2023/PA.JB.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.4 **PEMOHON 4**, perempuan lahir di Jakarta, tanggal 13 Maret 1977
(anak kandung perempuan pewaris);

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 965.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1444 H, oleh kami H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag. dan Drs. H. Fauzi, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kunthi Septyanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.

Hakim Anggota,

Drs. H. Fauzi, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Kunthi Septyanti, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor **6/Pdt.P/2023/PA.JB.**



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Proses	Rp.	75.000
3. Panggilan	Rp.	800.000
4. PNPB	Rp.	40.000
5. Redaksi	Rp.	10.000
6. Meterai	Rp.	10.000
Jumlah	Rp.	965.000

(sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)